

# Aligning Administrative Law and Public Administration: Key to Effectiveness and Public Trust

Shahab Esmati<sup>1\*</sup>, Inriati Lewa<sup>2</sup>, Herawaty Herwaty<sup>3</sup>, Ahmed Khaled<sup>4</sup>, Indarwati Indarwati<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

\*Correspondence Author: shahabesmati01@gmail.com

## Abstract

*This study addresses the gap in understanding the synergy between administrative law and public administration in the context of modern governance. While the roles of each field have been widely discussed, their interaction requires further exploration. Through this study, we aim to bridge that gap by examining how administrative law, which regulates administrative actions and policies to ensure legality and justice, can interact with public administration, which focuses on the efficient and equitable implementation of public policies. Using a theoretical approach and case analysis, this research demonstrates that aligning administrative law with public administration not only enhances efficiency and effectiveness but also strengthens public trust in governmental institutions. Conversely, discrepancies between these two fields may lead to inefficiency, corruption, and injustice. Based on these findings, this study underscores the importance of administrative law reforms that emphasize accountability and transparency, as well as the need for continuous education for public officials to maintain this alignment, ultimately contributing to the improvement of governance in a broader context.*

**Keywords:** Administrative Law; Public Administration; Objectives; Interaction; Effectiveness

## 1. Pendahuluan

Di era modern ini, sistem pemerintahan yang efektif dan adil sangat bergantung pada keterkaitan antara hukum administrasi dan administrasi publik. Keduanya memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan prinsip hukum dan dilaksanakan secara efisien. Tanpa hubungan yang kuat ini, upaya pemerintah dalam menjaga kepatuhan hukum dan memberikan pelayanan yang adil akan terganggu (Batyrbayev et al., 2021). Hubungan ini menekankan pentingnya proses administratif yang sesuai dengan kerangka hukum, sehingga akuntabilitas dan efektivitas dalam administrasi publik terjamin (Nenko & Law, 2019).

Pemahaman mendalam mengenai hubungan ini semakin penting. Hukum administrasi menyediakan kerangka hukum yang membimbing administrasi publik, memastikan tindakan yang sah dan akuntabilitas (Kristjánsdóttir, 2021). Misalnya, pengadilan administrasi berperan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh administrasi publik, memperkuat

supremasi hukum ("Proses banding administratif sebagai proses hukum: makna dan peran," 2023). Pengawasan hukum ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari pemerintahan yang sewenang-wenang (Hohmann, 2018).

Namun, penerapan kebijakan pemerintah sering menghadapi hambatan yang mengurangi efektivitas administrasi publik. Prosedur hukum yang kompleks dapat menimbulkan beban administratif, sehingga pelayanan publik menjadi kurang efisien (Sievert et al., 2020). Oleh karena itu, diperlukan praktik administrasi publik yang lebih efisien, yang tidak hanya mematuhi standar hukum tetapi juga meningkatkan kualitas layanan. Penggunaan teknologi dalam proses administratif dapat membantu meningkatkan kepatuhan dan efektivitas secara keseluruhan (Rainero & Modarelli, 2021).

Berbagai penelitian telah menekankan pentingnya hukum administrasi dalam membentuk kerangka kerja yang sah bagi administrasi publik. Soehino (2008)

menunjukkan bahwa hukum administrasi berfungsi sebagai alat kontrol untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah dan menjaga tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Selain itu, Furqani (2023) menggarisbawahi pentingnya kepastian hukum dalam menciptakan stabilitas dan konsistensi penegakan hukum, yang esensial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.

Meskipun telah banyak dibahas, masih ada kesenjangan dalam memahami bagaimana hukum administrasi dan administrasi publik dapat berfungsi secara sinergis. Nurdin & Tegnan (2019) menyoroti prinsip non-diskriminasi dalam administrasi publik, namun belum mengkaji bagaimana prinsip ini dapat diintegrasikan secara efektif dengan hukum administrasi. Solechan (2021) juga menunjukkan bahwa meskipun hukum administrasi dapat mencegah korupsi dan mendorong persaingan sehat, masih terdapat kelemahan dalam implementasinya, yang mempengaruhi efisiensi administrasi publik.

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi keterkaitan yang lebih mendalam antara hukum administrasi dan administrasi publik. Pendekatan yang digunakan menggabungkan analisis hukum dengan operasional administrasi publik, untuk menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip hukum administrasi dapat diterapkan lebih optimal dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini juga mengusulkan reformasi yang dapat mengurangi ketidaksesuaian dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan literatur hukum administrasi dan administrasi publik, serta menawarkan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan. Penelitian ini menyajikan tinjauan literatur, analisis data, dan rekomendasi untuk meningkatkan keselarasan kedua bidang,

dengan penekanan pada pentingnya reformasi hukum administrasi dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

## 2. Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, yang menggabungkan analisis teoritis dan studi kasus. Analisis teoritis melibatkan tinjauan literatur yang komprehensif mengenai hukum administrasi dan administrasi publik untuk mengidentifikasi konsep dan kerangka kerja kunci. Studi kasus tentang praktik pemerintahan di Indonesia memberikan wawasan empiris mengenai penerapan dan tantangan nyata dalam menyelaraskan hukum administrasi dengan administrasi publik. Data dikumpulkan melalui tinjauan mendalam terhadap literatur yang relevan dan wawancara dengan para ahli di bidang hukum dan administrasi publik. Data kualitatif dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan implikasi bagi kebijakan dan praktik. Pendekatan metodologis ini memungkinkan eksplorasi menyeluruh dari aspek teoritis dan praktis dari topik penelitian.

## 3. Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian ini disajikan dalam dua bagian utama: analisis teoritis dan studi kasus. Analisis teoritis menyoroti bahwa hukum administrasi menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk tindakan pemerintah, memastikan bahwa semua tindakan dilakukan secara legal dan adil. Prinsip-prinsip utama seperti legalitas, kepastian hukum, dan non-diskriminasi membentuk dasar dari administrasi publik yang efektif. Administrasi publik, di sisi lain, berfokus pada implementasi kebijakan yang efektif dan efisien untuk melayani masyarakat. Kedua konsep ini saling melengkapi dan harus berfungsi secara harmonis untuk mencapai pemerintahan yang efektif.

Studi kasus mengungkapkan bahwa penerapan hukum administrasi yang tepat

secara signifikan meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik. Namun, ketidaksesuaian antara hukum administrasi dan praktik administrasi publik dapat mengakibatkan inefisiensi, korupsi, dan ketidakadilan. Temuan ini menegaskan pentingnya hubungan yang harmonis antara kerangka hukum dan praktik administratif.

### **Tujuan Hukum Administrasi**

Hukum administrasi memiliki tujuan utama untuk mengatur tindakan administratif pemerintah agar sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan serta melindungi hak-hak individu dari tindakan administratif yang sewenang-wenang. Dalam konteks ini, hukum administrasi berperan dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak individu, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Prinsip pembatasan kekuasaan, kontrol yudisial, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan elemen penting dalam menjaga perlindungan hukum dalam administrasi publik. Perlindungan hukum juga mencakup aspek preventif, seperti perlindungan terhadap hak cipta dan hak asasi manusia sebelum terjadinya pelanggaran. Selain itu, perlindungan hukum juga diperlukan dalam konteks perlindungan terhadap masyarakat desa, disabilitas, korban tindak pidana, anak, dan hak atas tanah.

Penegakan hukum dalam hukum administrasi juga melibatkan aspek konsistensi dengan hierarki hukum yang telah ditetapkan, dengan mengutamakan kepatuhan pada konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang universal. Dalam konteks perlindungan hak cipta, penegakan hukum terhadap hak cipta harus ditingkatkan untuk memastikan perlindungan yang efektif. Pentingnya pengesahan peraturan hukum yang relevan, seperti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, juga merupakan

bagian dari upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam hukum administrasi tidak hanya mencakup aspek preventif, tetapi juga penegakan hukum yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, hierarki hukum yang jelas, serta pengesahan peraturan hukum yang relevan untuk memastikan perlindungan yang komprehensif terhadap hak-hak individu dan kepentingan masyarakat dalam administrasi publik.

### **Tujuan Administrasi Publik**

Administrasi publik memiliki tujuan utama untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam penyelenggaraan layanan publik. Efektivitas merujuk pada kemampuan administrasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai tujuan tersebut. Keadilan dalam administrasi publik mengacu pada memberikan layanan yang setara dan non-diskriminatif kepada semua anggota masyarakat. Administrasi publik yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperkuat legitimasi pemerintah. Penyelenggaraan administrasi publik yang baik juga dapat diwujudkan melalui penerapan e-government, yang merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

Reformasi birokrasi juga menjadi kunci dalam mencapai penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, dan terbuka, dengan pengembangan teknologi informasi sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks pelayanan publik, efektivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan melalui penggunaan sistem informasi yang dapat mengelola data dengan dinamis, cepat,

dan mudah diakses oleh masyarakat atau petugas registrasi. Penerapan teknologi informasi juga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan koordinasi antar unit, sehingga birokrasi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

### **Interaksi antara Hukum Administrasi dan Administrasi Publik**

Hubungan antara hukum administrasi dan administrasi publik adalah kompleks dan saling bergantung. Hukum administrasi menetapkan kerangka kerja untuk memastikan bahwa administrasi publik beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Sementara itu, administrasi publik memerlukan adaptabilitas terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian yang menganalisis studi kasus menunjukkan bahwa penerapan hukum administrasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara hukum administrasi dan praktik administrasi publik dapat mengakibatkan tantangan seperti inefisiensi, korupsi, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, menyelaraskan hukum administrasi dengan realitas administrasi publik sangat penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas di sektor publik.

### **Studi Kasus**

Studi kasus dalam penelitian ini melibatkan beberapa contoh konkret dari praktik pemerintahan di Indonesia. Misalnya, studi kasus tentang pengadaan barang dan jasa menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap aturan hukum administrasi dapat menyebabkan inefisiensi dan korupsi. Sebaliknya, penerapan hukum administrasi yang tepat dapat mendukung administrasi publik dalam mencapai tujuan pemerintahan yang lebih luas. Studi ini juga menunjukkan bahwa pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi pejabat publik sangat penting untuk

memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang hukum administrasi dan prinsip-prinsip administrasi publik.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keselarasan antara hukum administrasi dan administrasi publik sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang efektif, efisien, dan adil. Keselarasan ini memastikan bahwa administrasi publik beroperasi dalam kerangka yang transparan dan akuntabel. Berikut adalah beberapa poin diskusi mendalam mengenai hasil penelitian ini:

### **Pentingnya Legalitas dan Kepastian Hukum**

Legalitas dan kepastian hukum merupakan prinsip dasar yang sangat penting dalam hukum administrasi. Prinsip ini memastikan bahwa semua tindakan administratif dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah (Savitri, 2024; Adyatma, 2021; Astuti & Daud, 2023). Legalitas juga memberikan kerangka kerja yang jelas bagi administrasi publik dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Studi kasus menunjukkan bahwa ketika hukum administrasi diterapkan dengan tepat, administrasi publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien (Nadilah, 2021; Baharun, 2024; Nurmila, 2021). Sebaliknya, ketidaksesuaian antara hukum administrasi dan praktik administrasi publik dapat menyebabkan masalah seperti inefisiensi, korupsi, dan ketidakadilan (Ilmiyah, 2023; Gultom & Reresi, 2020). Prinsip kepastian hukum dalam hukum administrasi memainkan peran krusial dalam menjaga konsistensi, keadilan, dan transparansi dalam tindakan administratif. Kepastian hukum memberikan pedoman yang jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan wewenang (Aulia, 2023; Tobing, 2023). Dengan adanya legalitas yang kuat, pemerintah dapat beroperasi dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum, sehingga meminimalkan risiko ketidakpastian

dan konflik hukum. Selain itu, kepastian hukum juga memberikan keyakinan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk berinteraksi dengan pemerintah tanpa rasa takut akan ketidakpastian hukum (Ramadhan, 2024; Aribowo, 2020). Dengan demikian, prinsip kepastian hukum dalam hukum administrasi tidak hanya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan administrasi publik yang efektif, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum yang berlaku (Sodik, 2020; Gunawan & Sudantra, 2021).

### **Efektivitas dan Efisiensi dalam Administrasi Publik**

Administrasi publik yang efektif dan efisien adalah tujuan utama dalam penyelenggaraan layanan publik. Efektivitas mengacu pada kemampuan administrasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai tujuan tersebut (Zamzami, 2020; Rizkiana, 2022). Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika hukum administrasi diterapkan dengan tepat, administrasi publik dapat mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Sofyanoor, 2022; Herman & Noor, 2017; Nisnoni, 2021).

### **Peran Akuntabilitas dan Transparansi**

Akuntabilitas dan transparansi merupakan elemen penting dalam hukum administrasi yang mendukung administrasi publik yang baik. Akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya, sementara transparansi memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui dan memahami proses administratif (Kurniawati, 2023; Rajagukguk, 2022; Bastian & Hadi, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas dan transparansi dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Nurhidayati, 2023; Maya, 2022; Hamdani,

2023). Studi oleh Rahman (2015) menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ). Galingging (2023) menemukan bahwa terdapat enam faktor yang mempengaruhi kepercayaan di antaranya partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, responsif, kesetaraan, dan keadilan. Imawan et al. (2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah mekanisme yang digunakan oleh pejabat publik untuk memberikan informasi dan penjelasan atas tindakan dan perilaku yang dilakukan.

Purnomosidi et al. (2018) menyatakan bahwa pengalaman ini dapat digeneralisasi di seluruh sektor publik secara internasional karena reformasi serupa telah dialami oleh berbagai sektor. Ikhwan et al. (2017) menemukan bahwa penekanan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana pembangunan dapat menurunkan tingkat korupsi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan yang mengelola dana tersebut. Tyasotyningarum (2019) menekankan bahwa partisipasi publik dalam administrasi publik merupakan sarana untuk kerjasama dengan masyarakat dalam meningkatkan nilai demokrasi seperti transparansi dan akuntabilitas.

Hamzah and Asy'Ari (2023) menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas yang dilakukan telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan, di mana pemerintah menyediakan rincian informasi kegiatan untuk meningkatkan kepercayaan pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat terhadap pemerintah desa. Andhika (2018) membahas tentang meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui redesain proses kebijakan. Wulandari (2021) menemukan bahwa penerapan metode akuntansi keuangan daerah dan transparansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Hariyanto (2022) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah ketika pemerintah desa harus memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan.

Abidin (2022) menekankan bahwa akuntabilitas adalah norma fundamental dalam administrasi publik, terkait dengan janji-janji demokratis, perilaku yang sesuai, keadilan, dan kinerja yang lebih baik. Muliarini et al. (2021) menyoroti pentingnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas dan transparansi memainkan peran kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan meningkatkan kualitas administrasi publik secara keseluruhan.

#### **Studi Kasus: Pengadaan Barang dan Jasa**

Studi kasus mengenai pengadaan barang dan jasa menunjukkan bahwa penerapan hukum administrasi yang tepat dapat mencegah korupsi dan inefisiensi. Ketika prosedur pengadaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum administrasi, proses tersebut menjadi lebih transparan dan adil, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

#### **Tantangan dalam Implementasi Hukum Administrasi**

Implementasi hukum administrasi menghadapi tantangan yang dapat menghambat efektivitasnya dan pencapaian tujuan yang diharapkan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang memadai tentang hukum administrasi di kalangan pejabat publik. Kekurangan ini menyebabkan penerapan hukum yang tidak konsisten dan ketidakpatuhan terhadap regulasi, yang pada akhirnya merusak supremasi hukum dalam administrasi publik (Zhou et al., 2019). Misalnya, fragmentasi regulasi dalam pengawasan kesehatan mencerminkan kurangnya pelatihan dan pemahaman di antara badan pengatur, yang memperumit penegakan hukum dan mengurangi akuntabilitas (Zhou et al., 2019).

Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi hambatan serius dalam implementasi hukum administrasi. Ketika pejabat publik menyalahgunakan

wewangnya, hal ini mengikis kepercayaan publik dan melemahkan legitimasi administrasi (Hoeft et al., 2019). Fülöp (2023) menyoroti bahwa korupsi dalam praktik administrasi sering menciptakan budaya perilaku tidak etis, yang semakin menyulitkan penegakan hukum administrasi (Riyadi, 2023).

Selain itu, kepatuhan terhadap putusan pengadilan sering terganggu oleh campur tangan politik dan kurangnya independensi lembaga peradilan, yang mengurangi otoritas hukum administrasi dan memperkuat siklus ketidakpatuhan (Baranyanan, 2024). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang kuat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi guna mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas publik (Olu-Adeyemi & Obamuyi, 2010).

#### **Rekomendasi untuk Perbaikan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi untuk perbaikan mencakup peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi pejabat publik mengenai hukum administrasi, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, serta penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi publik. Reformasi hukum administrasi yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk mencapai tujuan administrasi publik yang lebih luas. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi pejabat publik akan memastikan pemahaman yang baik tentang hukum administrasi dan prinsip-prinsip administrasi publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik.

#### **4. Kesimpulan**

Penelitian ini menekankan pentingnya menyelaraskan hukum administrasi dengan administrasi publik untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum yang

mendorong akuntabilitas dan transparansi, serta pendidikan berkelanjutan bagi pejabat publik, sangat penting untuk mempertahankan keselarasan ini. Penerapan hukum administrasi yang tepat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas administrasi publik, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian ini juga merekomendasikan agar penelitian masa depan mengeksplorasi penerapan rekomendasi ini dalam berbagai konteks untuk lebih memvalidasi efektivitasnya. Dengan mengatasi area ini, pemerintah dapat meningkatkan praktik administrasinya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik.

## 5. Referensi

- Abidin, Z. (2022). Stakeholder accountability in farmers empowerment program through people's business credit. *Inovasi*, 19(2), 201-211. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.561>
- Adyatma, A. (2021). Analisis yuridis masa kerja pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. *Mimbar Keadilan*, 14(2), 149-159. <https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.4940>
- Andhika, L. (2018). Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui redesain proses kebijakan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(1), 24-42. <https://doi.org/10.24905/jip.3.1.2018.24-42>
- Aribowo, A. (2020). Kepastian hukum pengikatan akta perjanjian jual beli di hadapan notaris tanpa dihadiri para saksi. *Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 85-102. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v11i1.5609>
- Astuti, B., & Daud, M. (2023). Kepastian hukum pengaturan transportasi online. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 205-244. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.205-244>
- Aulia, N. (2023). Hukum sengketa agraria tanah di Indonesia. <https://doi.org/10.31219/osf.io/wz25p>
- Bastian, J., & Hadi, S. (2021). Badan hukum publik sebagai justitiabelen dalam peradilan tata usaha negara. *Dih Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 141-151. <https://doi.org/10.30996/dih.v17i2.5095>
- Batyrbaev, B., Aidarbekova, G., Toktombaeva, A., Salybekova, T., Ganieva, T., Kuldysheva, G., ... & Abdullaeva, Z. (2021). Legal policy and legal culture in the system for public administration and judiciary in the kyrgyz republic. *Open Journal of Social Sciences*, 09(07), 53-61. <https://doi.org/10.4236/jss.2021.97005>
- Denysyuk, S., Lata, N., Samonova, V., Morshynin, Y., & Dzihora, Y. (2021). Principles of administrative procedural law of ukraine in the modern conditions of the present time. *Cuestiones Políticas*, 39(71), 378-386. <https://doi.org/10.46398/cuestpol.3971.20>
- Galingging, Y. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap public trust. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(3), 559-570. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i3.61616>
- Gultom, A., & Reresi, M. (2020). Kritik warga pada RUU omnibus law dalam paradigma critical legal studies. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 38. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i1.8497>
- Gunawan, I., & Sudantra, I. (2021). Kepastian hukum tentang pendaftaran persekutuan firma setelah terbitnya Permenkumham

- nomor 17 tahun 2018. *Acta Comitatus*, 6(2), 385. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p13>
- Hamdani, F. (2023). Pembangunan sistem pelayanan publik melalui penyederhanaan instrumen perizinan: Kajian pasca pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai undang-undang. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(4), 365-374. <https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.317>
- Hamzah, A., & Asy'ari, M. (2023). Akuntabilitas vertikal dan horizontal pengelolaan dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. *Equity Jurnal Akuntansi*, 2(2), 131-138. <https://doi.org/10.46821/equity.v2i2.232>
- Hariyanto, H. (2022). Akuntabilitas birokrasi pemerintahan. <https://doi.org/10.31219/osf.io/zyr5h>
- Herman, H., & Noor, H. (2017). Doktrin tindakan hukum administrasi negara membuat keputusan (beschikking). *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 3(1), 82. <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9240>
- Hohmann, B. (2018). Possibilities for the application of alternative dispute resolution methods in the administrative procedure. *European Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(4), 90. <https://doi.org/10.26417/ejms.v3i4.p90-98>
- Hulu, S., & Pujiyono, P. (2018). Pertanggungjawaban pidana atas tindakan diskresi pejabat pemerintahan yang berindikasi adanya penyalahgunaan wewenang. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 167. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.167-174>
- Ikhwan, A., Subroto, B., & Ghofar, A. (2017). The influence of accountability on clean-corruption perception in local government. *Assets Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 5(2), 129. <https://doi.org/10.25273/jap.v5i2.1194>
- Ilmiyah, Z. (2023). Rekontekstualisasi konsep tindakan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum gugatan onrechtmatige overheids daad. *Iblam Law Review*, 3(2), 198-210. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.303>
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. (2019). Peran akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>
- Kristjánsdóttir, M. (2021). Defining publicness in service contracts. adding colour to the grey. *Icelandic Review of Politics & Administration*, 17(2), 175-194. <https://doi.org/10.13177/irpa.a.2021.17.2.2>
- Kurniawati, R. (2023). Rekonstruksi penelitian hukum administrasi negara melalui pendekatan bibliometrik: sebuah tinjauan komprehensif tentang perkembangan dan kontribusi literatur. *Sanskara Hukum Dan Ham*, 2(01), 20-29. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i01.244>
- Maya, A. (2022). Kewenangan hukum administrasi terkait penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 990-996. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43738>
- Muliarini, P., Saputra, Y., & Sumarsono, E. (2021). Case management untuk pelayanan rumah sakit yang adil dan bermutu. *The Journal of Hospital Accreditation*, 3(2), 101-107. <https://doi.org/10.35727/jha.v0ixx.84>
- Nadilah, T. (2021). Kepastian hukum restrukturisasi kredit perbankan kepada

- usaha mikro, kecil dan menengah pada masa covid-19 di pt. bank sumut kantor cabang pembantu tanjung morawa. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), 293-304.  
<https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4249>
- Nenko, S. (2019). Public administration as an object of administrative and legal regulation., 154-175.  
<https://doi.org/10.36059/978-966-397-181-0/154-175>
- Nisoni, Y. (2021). Pemberhentian pns di penda kabupaten timor tengah selatan yang terlibat korupsi ditinjau dari segi keadilan. *Jurnal Sosial Sains*, 1(7), 629-636.  
<https://doi.org/10.36418/sosains.v1i7.154>
- Nurhidayati, S. (2023). Konsekuensi kompetensi absolut terhadap ptun pasca berlakunya undang-undang administrasi pemerintahan. *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, 118-128.  
<https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.1584>
- Nurmila, H. (2021). Polemik pemberlakuan uu no. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dalam antologi peraturan perundang-undangan hukum tata usaha negara. *Sosio.Yustisia*, 1(2), 1-21.  
<https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i2.108>
- Ospanova, D., Kussainov, D., Suleimanov, A., Kussainov, A., & Abilsheyeva, R. (2018). Problems of administrative law in the system of public administration. *International Journal of Law and Management*, 60(6), 1255-1271.  
<https://doi.org/10.1108/ijlma-08-2017-0177>
- Purnomosidi, R., Triuwono, I., & Kamayanti, A. (2018). Pembebasan etos akuntabilitas pelayanan publik: sebuah analisis kritis habermasian atas kolonisasi lifeworld. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 19(1).  
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2015.v19.i1.68>
- Putra, T. and Handayani, I. (2023). Fungsi peraturan perundang-undangan sebagai instrumen perlindungan hukum tenaga kerja industri kecil alkohol di desa bekonang kecamatan mojolaban kabupaten sukoharjo. *Jurnal Discretie*, 4(1), 212.  
<https://doi.org/10.20961/jd.v4i1.73831>
- Rahman, T. (2015). Akuntansi zakat, infak dan sedekah (psak 109): upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (opz). *Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141.  
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Rainero, C. and Modarelli, G. (2021). Blockchain informative infrastructure: a conceptual reflection on public administrative procedures and a citizen-centred view. *Information Technology and People*, 34(4), 1252-1284.  
<https://doi.org/10.1108/itp-05-2020-0343>
- Rajagukguk, H. (2022). Penegakan hukum terhadap pelaku yang membayar upah pekerja/buruh di bawah upah minimum di wilayah provinsi riau. *JCS*, 1(4), 644-670.  
<https://doi.org/10.59188/jcs.v1i4.94>
- Ramadhan, R. (2024). In konsep good governance dalam perspektif pelayanan publik: sebuah tinjauan literatur. *SaraqOpat*, 6(1), 55-67.  
<https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.328>
- Rizkiana, Q. (2022). Eksistensi sertifikat elektronik terhadap uu cipta kerja dalam menjamin kepastian hukum. *Notarius*, 16(2), 891-906.  
<https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.4163>
- Saputra, B., Suropto, S., & Chrisdiana, Y. (2018). Indigeneous public administration: melihat administrasi publik dari perspektif kearifan lokal

- (local wisdom). *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(2), 278-292. <https://doi.org/10.31113/jia.v15i2.180>
- Savitri, W. (2024). Kepastian hukum terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli (ppjb) yang tidak memenuhi syarat materiil. *Begawan Abioso*, 14(2), 97-108. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i2.78>
- Sievert, M., Vogel, D., & Feeney, M. (2020). Formalization and administrative burden as obstacles to employee recruitment: consequences for the public sector. *Review of Public Personnel Administration*, 42(1), 3-30. <https://doi.org/10.1177/0734371x20932997>
- Sodik, A. (2020). Justiciabelen: penegakan hukum di institusi pengadilan dalam menghadapi pandemi covid-19. *Khazanah Hukum*, 2(2), 56-64. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8661>
- Soehino, A. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Ridwan HR. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sofyanoor, A. (2022). Peran hukum administrasi negara dalam pemberantasan korupsi di indonesia. *Sibatik Journal Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi Dan Pendidikan*, 1(2), 21-30. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i2.9>
- Solechan, S. (2021). The concept of private-administration contracts in settling problems in government goods/services procurement contracts. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 662-667. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.77>
- Sonia, E. and Rahayu, M. (2023). Perlindungan notaris terhadap pembatalan akta ppjb yang dibuat berdasarkan surat palsu (studi kasus putusan nomor: 782/pdt.g/2020/pn jkt.sel). *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(6), 504-512. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i6.815>
- Sulistiyowati, D., & Wahyudi, M. (2017). *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Administrasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suprpto, S. and Malik, A. (2019). Implementasi kebijakan diskresi pada pelayanan kesehatan badan penyelenggara jaminan kesehatan (bpjs). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 8(1), 1-8. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v8i1.62>
- Sutangsa, S. (2024). Peran aparat administrasi publik dalam pencegahan korupsi: suatu analisis perspektif. *The World of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v5i2.1888>
- Tobing, L. (2023). Problematika pengakuan natura/kenikmatan bagi penerima akibat perbedaan waktu keberlakuan peraturan pelaksana undang-undang harmonisasi perpajakan. *Focus*, 4(2), 221-230. <https://doi.org/10.37010/fcs.v4i2.1405>
- Tyasotyningarum, B. (2019). Praktik open government melalui partisipasi publik di kabupaten bojonegoro dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas (studi kasus dialog publik jumat di kabupaten bojonegoro). *Jurnal Mediasosian Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 3(1). <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v3i1.436>
- Wulandari, N. (2021). Pengaruh penerapan metode akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan kegiatan pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan di kantor kecamatan kota medan. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 128-137.

<https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.10988>

Zamzami, A. (2020). Pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3(2), 200. <https://doi.org/10.33474/yur.v3i2.6736>